



**SALINAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR: 20/Kpts/KPU.Kab-018.434062/PILBUB/2015**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN,  
PENDISTRIBUSIAN JENIS, DAN INDEKS KEBUTUHAN PERLENGKAPAN  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MANGGARAI BARAT TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Norma, Jenis, Indeks Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat

Mengingat .....



**PILKADA  
SERENTAK  
2015**

*Petunjuk Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan, Pendistribusian Jenis dan Indeks Kebutuhan  
Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015*

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2015;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
6. Provinsi.....



Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2015 tentang Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil wali kota
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang kampanye pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil wali kota.
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil wali kota.
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil wali kota.

14. Peraturan.....



14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan: PETUNJUK TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN, PENDISTRIBUSIAN JENIS, DAN INDEKS KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2015
- KESATU: Menetapkan Norma, Standar, Prosedur Pendistribusian, jenis, dan Indeks Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA: Jenis, Indeks Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan sebagai pedoman penetapan jumlah kebutuhan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015.
- KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Labuan Bajo,  
pada tanggal : 05 Agustus 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KETUA,

ttd.

AVENTINUS JESMAN, SH

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUAPTEN MANGGARAI BARAT  
Kasubag Hukum,

HAPPY CHRISTYN LIWE, SH



PILKADA  
SERENTAK  
2015

Petunjuk Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan, Pendistribusian Jenis dan Indeks Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**PETUNJUK TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN, PENDISTRIBUSIAN JENIS,  
DAN INDEKS KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2015**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. PENDAHULUAN**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Proses demokrasi ini membutuhkan sarana dan prasarana yang cukup, diantaranya adalah kebutuhan logistik yang terdiri dari surat suara, formulir, perlengkapan di Tempat Pemungutan Suara dan lain sebagainya.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat, KPU Kabupaten Manggarai Barat harus bisa menghitung dengan cermat semua kebutuhan logistik yang diperlukan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat dan pengadaannya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal ini harus dituangkan dalam sebuah keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat tentang Pedoman teknis norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada Peraturan ini..

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan pedoman bagi KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam menghitung kebutuhan logistik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat.
2. Untuk memberikan pedoman bagi KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam pengadaan kebutuhan logistik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat.

## B. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015 selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Manggarai Barat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Manggarai Barat adalah penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
4. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk KPU Kabupaten Manggarai Barat untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kelurahan.
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
6. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
7. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
8. Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015 yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilu.

9. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

C. PRINSIP PENYEDIAAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. tepat jumlah;
2. tepat jenis;
3. tepat sasaran;
4. tepat waktu;
5. tepat kualitas; dan
6. efisien.

D. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2015;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. PKPU nomor 4 tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2015 tentang Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil wali kota
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang kampanye pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil wali kota.
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil wali kota.

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil wali kota.
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil wali kota.

**BAB II**  
**JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN**  
**PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

**A. JENIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

1. KPU Kabupaten Manggarai Barat menyediakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
2. Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas:
  - a. perlengkapan pemungutan suara;
  - b. dukungan perlengkapan lainnya; dan
  - c. bahan sosialisasi dan kampanye.
  - d. Formulir Pemutakhiran data pemilih
  - e. Formulir pencalonan
3. Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, terdiri atas:
  - a. kotak suara;
  - b. surat suara;
  - c. tinta;
  - d. bilik pemungutan suara;
  - e. segel;
  - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
  - g. TPS.
4. Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, terdiri atas:
  - a. sampul kertas;
  - b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
  - c. karet pengikat surat suara;
  - d. lem/perekat;
  - e. kantong plastik;
  - f. ballpoint;
  - g. gembok;

- h. spidol;
  - i. formulir dan sertifikat;
  - j. stiker nomor kotak suara;
  - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
  - l. alat bantu tunanetra;
  - m. daftar Pasangan Calon; dan
  - n. salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1).
5. Bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c, terdiri atas:
- 1) Bahan sosialisasi :
    - a. Brosur
    - b. leaflet;
    - c. Pamflet;
    - d. Buklet;
    - e. Poster;
    - f. Folder;
    - g. Stiker;
    - h. Banner;
    - i. Baliho;
    - j. Spanduk;
    - k. Billboard/Videotron
    - l. Umbul-umbul
    - m. Audiovisual
  - 2) Bahan Kampanye :
    - a. Selebaran
    - b. Brosur
    - c. Panflet
    - d. Poster
6. Formulir Data pemilih terdiri atas :  
Formulir untuk pendataan data pemilih, Rekapitulasi data pemilih, dan penetapan data Pemilih serta tanda bukti untuk pendaftaran pemilih.
7. Formulir Pencalonan terdiri atas :

Formulir pencalonan pemilihan bupati dan wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat.

B. STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Kotak Suara

- a. Kotak suara sebagaimana dimaksud digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan.
- b. Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
- c. Kotak suara yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat di tingkat kecamatan berjumlah 1 (satu) buah.
- d. Kotak suara sebagaimana dimaksud huruf b diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan nama kecamatan dan tulisan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat.
- e. Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilu tahun 2014 yang masih dalam kondisi baik.

2. Surat Suara

- a. Surat suara sebagaimana dimaksud merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan.
- b. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas:
  - 1) surat suara untuk Pemilihan; dan
  - 2) surat suara untuk pemungutan suara ulang.
- c. Pengadaan surat suara dicetak sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) ditambah cadangan sebanyak 2,5% ( Dua koma lima persen ) dari Jumlah daftar pemilih tetap di setiap TPS.
- d. Pengadaan surat suara untuk pemungutan suara ulang dalam pemilihan sebanyak 2.000( dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.

- e. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 digunakan untuk pemungutan suara ulang.
  - f. Surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b memuat foto, nama, dan nomor urut Pasangan Calon.
  - g. Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1. Latar belakang foto pada kolom pasangan calon berwarna merah putih;
    - 2. Foto pasangan calon dibuat berpasangan;
    - 3. Tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan calon;
    - 4. Tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang undangan;
    - 5. Format surat suara dibuat dengan memerhatikan Posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan calon, foto pasangan calon, dan nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
  - h. Surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d berbentuk empat persegi panjang, dengan posisi vertikal atau horisontal.
  - i. Bahan surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf f menggunakan kertas HVS warna putih.
  - j. Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus untuk menjamin keasliannya yang dapat berupa mikroteks, *hidden image*, atau tanda khusus lainnya.
  - k. Ketentuan mengenai jumlah dan jenis pengaman surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf j ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat.
3. Tinta
- a. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
  - b. Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah tinta.
  - c. Tinta sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada

kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

- d. Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri, atau swasta yang terakreditasi.
- e. Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
- f. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.
- g. Jumlah tinta yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.

#### 4. Bilik Pemungutan Suara

- a. Bilik pemungutan suara digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- b. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah dan paling banyak 4 (empat) buah.
- c. Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu Tahun 2014, yang masih dalam kondisi baik.
- d. Apabila bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud point b tidak mencukupi, KPPS dapat membuat bilik dengan menggunakan bahan lokal.

#### 5. Segel

- a. Segel digunakan untuk menyegel sampul, kotak suara dan gembok kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan baik pada saat pendistribusian dari KPU Kabupaten Manggarai Barat ke KPPS maupun pada saat pengembalian dari KPPS ke KPU Kabupaten Manggarai Barat.
- b. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat menggunakan *brittlepaper sticker* (pecah telur).

#### 6. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan

- a. Alat untuk memberi tanda pilihan adalah alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos.

- b. Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS terdiri dari:
  - 1) paku untuk mencoblos;
  - 2) bantalan/alas coblos; dan
  - 3) tali pengikat alat coblos.

#### 7. Tempat Pemungutan Suara

- a. TPS dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- b. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- c. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat.

### C. STANDAR KEBUTUHAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA

#### 1. Sampul Kertas

- a. Sampul kertas digunakan untuk memuat:
  - 1) surat suara;
    - a) Surat suara yang akan digunakan di masing-masing TPS
    - b) Surat suara sah hasil pencoblosan
    - c) Surat suara tidak sah hasil pencoblosan
    - d) Surat suara yang tidak terpakai
  - 2) berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS yang akan dikirim PPK dan KPU Kota;
  - 3) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK yang akan dikirim ke KPU Kota;
  - 4) kunci gembok kotak suara untuk masing-masing TPS.
- b. Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada huruf a berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.

#### 2. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi

- a. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi dibuat dengan ketentuan memuat:

- 1) Judul Pemilihan;
- 2) Logo KPU dan logo daerah;
- 3) Jabatan;
- 4) Nama;
- 5) Nomor TPS;
- 6) Desa/ Kelurahan;
- 7) Kecamatan;
- 8) Kabupaten;
- 9) Nama dan tanda tangan ketua KPPS.

b. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.

### 3. Formulir dan Sertifikat

- a. Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon di TPS diberi pengaman dengan tanda khusus untuk menjamin keasliannya yang dapat berupa *hologram* dan/atau *mikroteks* dan/atau *hidden image* dan/atau tanda khusus lainnya.
- b. Penentuan jenis pengaman sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota.
- c. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari formulir:
  1. Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS
  2. Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS
  3. Lampiran sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
  4. Model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS
  5. Catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
  6. Surat pernyataan pendamping pemilih
  7. Surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari KPPS kepada PPS

8. Tanda terima penyampaian berita acara Pemungutan dan sertifikat hasil rincian penghitungan perolehan suara di TPS kepada saksi dan PPL
9. Surat pemberitahuan pemungutan dan penghitungan suara kepada pemilih.
10. Daftar hadir pemilih di TPS
  - d. Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada point c angka 2, angka 3 dan angka 4, 1 (satu ) rangkap diberi tanda khusus berupa hologram dan dapat ditambah dengan tanda khusus lainnya.
  - e. Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada point c angka 1, 2 dan 3 dijilid menjadi satu kesatuan yang akan di masukan dalam kotak suara untuk diteruskan dalam rekapitulasi tingkat kecamatan dan kabupaten
  - f. Tanda khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan dengan keputusan KPU kabupaten Manggarai Barat.
  - g. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK adalah sebagai berikut:
    - a) Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS kepada PPK;
    - b) Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan;
    - c) Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK yang berukuran plano;
    - d) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK;
    - e) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK
    - f) Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK;
    - g) Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari PPK;
    - h) Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat;

- i) Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di PPK;
  - j) Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK ; dan
  - k) Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK
- h. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten adalah sebagai berikut:
- 1) Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Manggarai Barat;
  - 2) Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Manggarai Barat;
  - 3) Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Manggarai Barat;
  - 4) Berita Acara Penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari tingkat PPK;
  - 5) Tanda Terima Penyampaian Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di tingkat Kabupaten Manggarai Barat;
  - 6) Undangan Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Manggarai Barat;
  - 7) Daftar Hadir Peserta Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Manggarai Barat.
- i. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf g dan huruf h menggunakan kertas tulis bebas serat kayu/HVS warna putih dan dicetak hitam putih satu muka.
4. Stiker Nomor Kotak Suara
- a. Stiker nomor kotak suara dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah.

- b. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat:
    - 1) tulisan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015;
    - 2) nomor kotak suara;
    - 3) nomor TPS;
    - 4) nama PPS;
    - 5) nama PPK;
    - 6) nama KPU Kabupaten Manggarai Barat;
  - c. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) menggunakan bahan stiker kertas tulis bebas serat kayu/HVS;
    - 2) berbentuk empat persegi panjang;
    - 3) sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara;
5. Alat Bantu Tunanetra
- a. Alat bantu tunanetra disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
  - b. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf a bertuliskan huruf *braille*.
  - c. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) menggunakan bahan *art carton*;
    - 2) berbentuk empat persegi panjang;
    - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.
6. Daftar Pasangan Calon
- a. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon.
  - b. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS untuk setiap jenis Pemilihan.
  - c. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) menggunakan bahan kertas tulis bebas serat kayu/HVS warna putih;

- 2) berbentuk empat persegi panjang;
- 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS

#### D. BAHAN SOSIALISASI DAN KAMPANYE

1. Bahan bahan sosialisasi dan kampanye terdiri dari :
  - a) Brosur Tahapan Pemilu
  - b) Brosur tata cara pendaftaran pemilih
  - c) Brosur tata cara pencalonan
  - d) Brosur kampanye
  - e) Denah TPS
  - f) Baliho Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
  - g) Spanduk ajakan memilih pada hari H.
2. Bentuk dan desain bahan sosialisasi dan bahan kampanye pada Point 1 ditetapkan berdasarkan PKPU Nomor 5 tahun 2015 tentang Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil wali kota serta PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang kampanye pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil wali kota.

#### E. FORMULIR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Formulir data Pemilih terdiri atas :
  - a. Data Pemilih
  - b. Data Pemilih Baru
  - c. Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
  - d. Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
  - e. Daftar Pemilih Sementara
  - f. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Desa/Kelurahan
  - g. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kecamatan
  - h. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota
  - i. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi
  - j. Formulir Tanggapan Dan Masukan Masyarakat Terhadap DPS
  - k. Daftar Tanggapan Masyarakat
  - l. Daftar Pemilih Tetap
  - m. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Desa/Kelurahan

- n. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan
  - o. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota
  - p. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi
  - q. Daftar Pemilih Tetap Tambahan
  - r. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Desa/Kelurahan
  - s. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Kecamatan
  - t. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Kabupaten/Kota
  - u. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Provinsi
  - v. Daftar Pemilih Pindahan
  - w. Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
  - x. Daftar Pemilih Tambahan-2
2. Bentuk dan Jenis Formulir sebagaimana point 1 ditetapkan berdasarkan PKPU Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemutakhiran data dan daftar Pemilih dalam pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota.

#### F. FORMULIR PENCALONAN

1. Formulir Pencalonan terdiri atas :

A. Syarat Calon

- 1. Surat Pernyataan Bupati dan Wakil Bupati
- 2. Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati

B. Syarat Pencalonan dari Partai Politik

- 1. Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
- 2. Model B.1-KWK Parpol Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
- 3. Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati
- 4. Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik/Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
- 5. Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah

C. Syarat Pencalonan dari Perseorangan

1. Surat Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dari Perseorangan
2. Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
3. Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
4. Surat Pernyataan Tidak Mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
5. Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah

D. Berita Acara Perseorangan

1. Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Pesebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
2. Berita Acara Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
3. Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara
4. Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara
5. Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan
6. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan
7. Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan
8. Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten

9. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten
  10. Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kabupaten
  11. Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
  12. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
- E. Berita Acara Penelitian dan Tanda Terima
1. Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
  2. Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
  3. Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati
  4. Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati
2. Bentuk dan Jenis Formulir sebagaimana point 1 ditetapkan berdasarkan PKPU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
- F. Jenis, Indeks kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada poin B dan C ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU

**BAB III****PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN  
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN****A. PENGADAAN**

1. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B dan huruf C dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten.
2. Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 7 huruf a dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
3. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
4. Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap (DPT), ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di TPS sebagai cadangan.
5. Untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan disediakan Surat Suara sebanyak 2000 (dua ribu) yang diberi tanda khusus.

**B. PENGAMANAN PENCETAKAN SURAT SUARA**

1. KPU Kabupaten melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara.
2. Pengamanan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
  - a. Perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
  - b. Pengamanan selama proses pencetakan surat suara dan penyimpanan surat suara di gudang percetakan, dilakukan bersama oleh penyedia dan KPU Kabupaten Manggarai Barat berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Manggarai Barat
3. Penyedia barang/jasa sebelum melakukan pencetakan surat suara harus membuat contoh surat suara dan harus mendapatkan *approve* dari Komisioner KPU Kabupaten Manggarai Barat.
4. KPU Kabupaten mengamankan desain dan *softcopy master* surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.
5. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Manggarai Barat bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara.
6. KPU Kabupaten Manggarai Barat mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara.
7. KPU Kabupaten Manggarai Barat memonitor pencetakan formulir dan sertifikat untuk menjaga kualitas cetakan formulir dan sertifikat.
8. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Manggarai Barat bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir dan sertifikat.

9. KPU Kabupaten Manggarai Barat memonitor pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel.
10. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Manggarai Barat bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel.
11. KPU Kabupaten Manggarai Barat memonitor proses produksitinta untuk menjaga kualitas tinta.
12. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Manggarai Barat bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi tinta.

#### C. PENGEPAKAN SURAT SUARA

1. Surat suara dikemas dalam kantong plastik kemudian dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Kabupaten Manggarai Barat.
2. Dibagian luar boks diberi label nama KPU Kabupaten Manggarai Barat tujuan pengiriman, jumlah lembar surat suara dan nomor boks.

#### D. PENDISTRIBUSIAN

1. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Barat.
2. Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Barat mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan kepada PPK, PPS dan KPPS.
3. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.
4. Tata cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kota.
5. Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat, dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Barat.
6. KPU Kabupaten memonitor pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS.
7. Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Kepolisian Resort Manggarai Barat dan Komando Distrik Militer 1612 Manggarai.

#### E. SORTIR DAN PENGEPAKAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. KPU Kabupaten bertanggung jawab atas pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang akan didistribusikan sampai ke TPS.
2. Pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat dengan memerhatikan:
  - a. faktor keamanan;
  - b. lokasi; dan
  - c. tempat yang memadai.
3. KPU Kabupaten menugaskan personil pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara.

4. KPU Kabupaten Manggarai Barat membuat standar operasional prosedur (SOP) dan peraturan tata tertib pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan wajib ditaati oleh personil dan pengawas pelaksanaan sortir dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara.
5. KPU Kabupaten dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 perlu memerhatikan:
  - a. kemampuan membaca dan menulis;
  - b. usia;
  - c. jenis barang yang disortir;
  - d. jumlah barang yang disortir; dan
  - e. jumlah personil dan alokasi waktu kerja yang tersedia.
6. Dalam proses pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kabupaten Manggarai Barat berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Kabupaten Manggarai Barat dan aparat keamanan.
7. Setelah selesai proses pensortiran untuk surat suara yang rusak dan lebih dari kebutuhan dilakukan pemusnahan surat suara oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat dengan disaksikan oleh aparat Kepolisian Resort Manggarai Barat, Panwas Kabupaten Manggarai Barat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan Surat Suara.

#### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

Pedoman teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Labuan Bajo,  
pada tanggal : 05 Agustus 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
KETUA,**

ttd.

**AVENTINUS JESMAN, SH**

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
Kasubag Hukum,

HAPPY CHRISTIAN LIWE, SH



LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR: 20/Kpts/KPU.Kab-018.434062/PLIBUB/2015

TENTANG :

PETUNJUK TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN, PENDISTRIBUSIAN JENIS, DAN INDEKS KEBUTUHAN  
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2015

### INDEKS KEBUTUHAN ALAT KELENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS, PPK DAN KPU MANGGARAI BARAT

#### A. TINGKAT KABUPATEN

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	1 KOTAK SUARA	Buah	1 ( satu )	5 <ul style="list-style-type: none"><li>1 Buah untuk menyimpan arsip Model DB, DB 1 dan lampirannya</li><li>1 Buah untuk tempat Model DB, DB 1 dan lampirannya untuk dikirim ke KPU Provinsi.</li></ul>
2	SEGEL	10 (Sembilan ) keping per TPS	2 Keping	<ul style="list-style-type: none"><li>6 keping untuk sampul surat suara</li><li>3 Keping untuk lubang kotak suara.</li><li>1keping untuk segel sampul berita acara dan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/ kota yang akan dikirim ke KPU Provinsi</li><li>1 Keping untuk segel lubang gembok kotak suara yang berisi Model DB dan DA di wilayah kabupaten/ kota ( disimpan di KPU Kabupaten/kota)</li></ul>
3.	SAMPUL	Lembar	1 ( satu ) per Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"><li>Untuk sampul isi Formulir berita Acara ( odel DB ) yang dikirim ke Provinsi.</li><li>Untuk sampul surat suara pilkada yang akan digunakan dalam pemungutan suara di TPS ( masing - masing Sampul berisi 125 s.d 150 lembar surat suara )</li></ul>
4.	FORMULIR : Model DB - KWK	Set	3 Set + SejumlahSaksi	<ul style="list-style-type: none"><li>1 set Untuk KPU Kabupaten</li><li>1 set Untuk KPU Provinsi</li></ul>



Petunjuk Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan, Pendistribusian Jenis dan Indeks Kebutuhan  
Perengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015



**B. TINGKAT KECAMATAN**

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	KOTAK SUARA	Buah	2 Buah per PPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Buah untuk menyimpan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi ( Model DA )</li> <li>• 1 Buah untuk Sertifikat Rekapitulasi ( Model DAA )</li> </ul>
2	SEGEL	Keping	4 Keping + sejumlah TPS di wilayahKecamatan / PPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1Keping untuk segel sampul berita acara rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK ( Formulir Model DA )</li> <li>• 1 Keping untuk lubang gembok kotak berita acara rekapitulasi</li> <li>• 1 keping untuk sampul anak kunci</li> <li>• 1 Keping untuk cadangan</li> <li>• 1 keping untuk segel lubang gembok kotak suara dari masing – masing TPS</li> </ul>
3	SAMPUL			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sampul III.S1 KWK.KPU</li> <li>▪ Sampul III.S2 KWK.KPU</li> </ul>	Lembar	1 Buah Per PPK	Untuk sampul Formulir Model DA, DA1 dan Lampirannya, DA2, serta DA7
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sampul III.S2 KWK.KPU</li> </ul>	Lembar	1 Sampul per Desa/kelurahan	Untuk sampul berita acara dan rekapitulasi perolehan suara disetiap desa/kelurahan di tingkat PPK ( Formulir Model DAA)
4	FORMULIR			
	Model DAA - KWK	Set	1 set per PPK	Untuk PPK
	Model DA - KWK	Set	2 Set + SejumlahSaksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 set ( Asli ) untuk KPU Kabupaten</li> <li>▪ 1 Set ( Salinan ) untuk pan wascam</li> <li>▪ 1 Set ( Salinan ) untuk masing – masing saksi pasangan calon</li> </ul>
	Model DA1 - KWK	Set	3 Set + SejumlahSaksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) 1 set ( Asli ) untuk KPU Kabupaten</li> <li>b) 1 Set ( Salinan ) untuk diumumkan di PPK</li> </ul>



*Pelunjuk Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan, Pendistribusian jenis dan Indeks Kebutuhan  
Pertengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015*

				c) 1 Set ( Salinan ) untuk panwascom d) 1 Set ( Salinan ) untuk masing – masing saksi pasangancalon 1 Set untuk Masing – masing saksi
	Model DA1 – KWK Plano	Set	1 Set Pet TPS	1 set untuk PPK
	Model DA2 - KWK	Lembar	5 Lembar	Sejumlah saksi pasangan calon
	Model DA3 - KWK	Set	1 set	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Lembar untuk PPS</li> <li>• 1 lembaruntuk PPK</li> </ul>
	Model DA4 - KWK	Set	1 Set	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Set untukPPK</li> <li>• 1 Set untuk KPU Kabupaten/Kota</li> </ul>
	Model DA5- KWK	Set	1 Set	1 Lembar untuk PPK
	Model DA6 - KWK	Lembar	n Lembar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Lembar untuk KPU Kabupaten</li> <li>• 1 Lembar untulpanwascom</li> <li>• 1 Lembar untuk KPPS</li> <li>• 1 lembar untuk Ketua danAnggota PPS</li> <li>• 1 Lembar untuk masing – masing saksi pasangan calon</li> </ul>
	Model DA7 - KWK	Set	1 Set	PPK
5	Stiker label kotak rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan	Lembar	2 Lembar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 lembar untuk label kotak rekapitulasi model DA</li> <li>• 1 lembar untuk label kotak rekapitulasi model DAA</li> </ul>
4	Lem/Perekat	Botol	1 Botol per PPK	Untuk mengelem sampul
7	KantongPlastik ( Besar)	Buah	1 Buah Per PPK	Tempat salinan DPT dan DPTB
8	Ballpoint	Buah	10 Buah per PPK	PPK
9	Spidol ( Besar )	Buah	2 Buah per PPK	Rekapitulasi ditingkat PPK
1	Spidol ( Kecil )	Buah	10 Buah per PPK	Rekapitulasi ditingkat PPK
1	Gembok	Buah	1 Buah per Kotak	Untuk gembok kotak hasil rekapitulasi ditingkat PPK



**C. TINGKAT PPS**

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	FORMULIR :			
	Formulir Model D – KWK	Set	2 Set per PPS	Surat Pengantar penyampaian Berita acara hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Set untuk PPK</li> <li>• 1 set untuk PPS ( arsip )</li> </ul>

**D. TINGKAT TPS**

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	KOTAK SUARA	Buah	1 ( satu ) per TPS	
2.	SURAT SUARA	Lembar / pemilih	Pemilih	
3.	BILIK PEMUNGUTAN SUARA	Buah	2 s.d 4 Per TPS	
4.	TINTA	Botol	2 ( dua ) per TPS	
5.	SEGEL	Buah	19 Sembilan belas ) per TPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 5 keping untuk sampul surat suara</li> <li>▪ 1 keping untuk sampul surat suara tidak sah</li> <li>▪ 1 keping untuk sampul surat suara rusak / keliru dicoblos</li> <li>▪ 2 Keping untuk sampul surat suara tidak digunakan</li> <li>▪ 1 keping untuk sampul berita acara dan sertifikat ke PPK</li> <li>▪ 1 keping untuk sampul berita acara dan sertifikat ke KPU Kabupaten</li> <li>▪ 1 keping untuk sampul anak kunci</li> </ul>



6.	ALAT PEMBERI TANDA PILIHAN				<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 keping untuk lubang kotak suara</li> <li>▪ 1 keping untuk lubang gembok kotak suara</li> <li>▪ 3 Keping untuk cadangan</li> </ul>
	▪ Pakutan pagang kayu	Buah	2 (Dua) per TPS		
	▪ bantal Alas Coblos	Buah	2 (Dua) per TPS		
7.	SAMPUL				
	▪ Sampul kertas V.S1 KWK.KPU	Lembar	4 (Empat) per TPS	Untuk sampul berta acara dan sertifikat ke :	
	▪ Sampul kertas V.S2.1 - KWK.KPU	Lembar	1 (satu) per TPS	1. 1 Buah Ke PPS	
	▪ Sampul kertas V.S2.2 - KWK.KPU	Lembar	2 (dua) per TPS	2. 2 Buah ke PPK	
	▪ Sampul kertas V.S2.3 - KWK.KPU	Lembar	1 (satu) per TPS	3. 1 buah ke Kabupaten	
	▪ Sampul kertas V.S3 - KWK.KPU	Lembar	4 (Empat) per TPS	Untuk sampul surat suara Rusak atau keliru memilih	
	▪ Sampul Kecil	Buah	1 (satu) per TPS	Untuk sampul surat suara tidak sah	
	▪ Sampul Besar	Buah	1 (satu) per TPS	Untuk Sampul Surat Suara Sah	
	Tanda Pengenal KPPS	Buah	1 (satu) per TPS	Untuk sampul anak kunci kotak suara	
	Tanda Pengenal petugas Keamanan	Buah	7 (Tujuh) per TPS	Untuk sampul salinan DPT dan DPTb	
8.	ALAT KELENGKAPAN TPS				
	Tanda Pengenal petugas Keamanan	Buah	2 (Dua) per TPS	Petugas Keamanan	
	Tanda Pengenal Saksi	Buah	1 (satu) per Saksi	Masing - masing saksi pemasangan calon	
	Karet Pengikat	Buah	40 Buah / TPS	Untuk mengikat surat suara	



9  
PILKADA  
SERENTAK  
2015

Pelunjuk Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan, Pendistribusian jenis dan Indeks Kebutuhan  
Pertengkingan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015

Lem/Perekat	Botol	1 (satu) per TPS	Untuk mengelom Sampul
KantongPlastik ( Besar )	Buah	1 (satu) per TPS	Tempat sampul surat suara serta sampul untu kberita acara dan sertifikat
Ballpoint	Buah	5 (lima) Per TPS	
Gembok	Buah	1 (satu) per Kotak	Untuk gembok kotak suara
Spidol ( Besar )	Buah	1 (satu) per TPS	
Spidol ( Kecil )	Buah	3 (Tiga) per TPS	Untuk Penghitungan suara, menulis pada sampul V.S, dll
Formulir :			
Model C - KWK	Set	4 Set + Sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 Set Untuk PPK</li> <li>▪ 1 set Untuk KPU Kabupaten</li> <li>▪ 1 Set Untuk Panwas TPS</li> <li>▪ 1 Set untuk Masing - masing saksi</li> </ul>
Model C1 - KWK	Set	6 Set + Sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 set ditempel pada papan pengumuman di TPS</li> <li>▪ 1 Set ditempel pada papan pengumuman di TPS</li> <li>▪ 2 Set Untuk PPK</li> <li>▪ 1 set Untuk KPU Kabupaten</li> <li>▪ 1 Set Untuk Panwas TPS</li> <li>▪ 1 Set untuk Masing - masing saksi</li> </ul>
Lampiran Model C1 - KWK		6 Set + SejumlahSaksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>e) 1 set ditempel pada papan pengumuman di TPS</li> <li>f) 1 Set ditempel pada papan pengumuman di TPS</li> <li>g) 2 Set Untuk PPK</li> <li>h) 1 set Untuk KPU Kabupaten</li> <li>i) 1 Set Untuk Panwas TPS</li> <li>j) 1 Set untuk Masing - masing saksi</li> </ul>
Model C1 - KWK Plano	Set	1 Set Pet TPS	Masing - masing saksi pasangan calon
Model C2 - KWK	Lembar	10 per TPS	Pemilih Disabilitas
Model C3 - KWK	Lembar	10 per TPS	1 Set untuk KPPS
Model C4 - KWK	Set	2 Set	1 Set untuk PPS
Model C5 - KWK	Lembar	1 Per TPS	Panwas TPS dan Masing - masing Saksi pasangan calon



*Petunjuk Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kelembahan, Pendistribusian jenis dan Indeks Kelembahan  
 Pertengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015*

	Model C6 - KWK	Lembar	1 per pemilih	Pemilih yang terdaftar dalam DPT
	Model C7 - KWK	Set	1 Set per TPS	
9.	Sikemomorkotaksuara	Buah	1 Per Kotaksuara	
10	Alat Bantu Tunanetra	Buah	1 Per TPS	Penyandang Disabilitas
11	DaftarPasanganCalon	Lembar	1 per TPS	Dipasang di TPS
12	Hologram	Keping	3 Per TPS	1 1 Keping untuk model C1 2 1 Keping untuk Lampiran C1 3 1 Keping untuk Model C1 Plano
13	BukuPanduan KPPS	Buh	7 Per TPS	Masing - masing anggota KPPS
14	Salinan DPT danDPTb	Jepit	3 jepit + SejumlahSaksi per TPS	a) 1 Set di temple pada papan pengumuman b) 1 set sebagai alat checklist kehadiran pemilih c) 1 set untuk pengaman TPS d) 1 Set untuk masing - masings aksi pasangan c yang hadir

Ditetapkan di : Labuan Bajo,  
pada tanggal : 05 Agustus 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,  
KETUA  
  
(AVENTIMUS JESMAN, S.H.)



Pelunjuk Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan, Pendistribusian Jenis dan Indeks Keb.  
Pertangkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahu

**C. TINGKAT PPS**

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	KEBUTUHAN	KEBUTUHAN
1	2	3	4	
1	FORMULIR :			
	Formulir Model D – KWK	Set	2 Set per PPS	Surat Pengai perolehan st <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Set unt</li> <li>• 1 set unt</li> </ul>

**D. TINGKAT TPS**

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	SATUAN	KEBUTUHAN
1	2		3	4
1.	KOTAK SUARA	Buah	Buah	1 ( satu ) per TPS
2.	SURAT SUARA	Lembar / pemilih		Pemilih
3.	BILIK PEMUNGUTAN SUARA	Buah		2 s.d 4 Per TPS
4.	TINTA	Botol		2 ( dua ) per TPS
5.	SEGEL	Buah		19 Sembilan belas ) per TPS



Pelengkap Teknis Norma, Standar,  
Peraturan dan Peraturan Pelaksana

				<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 keping untuk lubang kotak suara</li> <li>▪ 1 keping untuk lubang gembok kotak suara</li> <li>▪ 3 Keping untuk cadangan</li> </ul>
6.	ALAT PEMBERI TANDA PILIHAN			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pakutan pagang kayu</li> <li>▪ bantal Alas Coblos</li> </ul>	Buah Buah	2 (Dua) per TPS 2 (Dua) per TPS	
7.	SAMPUL			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sampul kertas V.S1 KWK.KPU</li> </ul>	Lembar	4 (Empat) per TPS	Untuk sampul berta acara dan sertifikat ke : 1. 1 Buah Ke PPS 2. 2 Buah ke PPK 3. 1 buah ke Kabupaten
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sampul kertas V.S2.1 - KWK.KPU</li> <li>▪ Sampul kertas V.S2.2 - KWK.KPU</li> <li>▪ Sampul kertas V.S2.3 - KWK.KPU</li> <li>▪ Sampul kertas V.S3 - KWK.KPU</li> </ul>	Lembar Lembar Lembar Lembar	1 (satu) per TPS 2 (dua) per TPS 1 (satu) per TPS 4 (Empat) per TPS	Untuk sampul surat suara Rusak atau keliru memilih Untuk sampul surat suarat tidak terpakai Untuk sampul surat suara tidak sah Untuk Sampul Surat Suara Sah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sampul Kecil</li> </ul>	Buah	1 (satu) per TPS	Untuk Sampul anak kunci kotak suara
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sampul Besar</li> </ul>	Buah	1 (satu) per TPS	Untuk sampul salinan DPT dan DPTb
	Tanda Pengenal KPPS	Buah	7 (Tujuh) per TPS	Petugas KPPS
8.	ALAT KELENGKAPAN TPS			
	Tanda Pengenal petugas Keamanan	Buah	2 (Dua) per TPS	Petugas Keamanan
	Tanda Pengenal Saksi	Buah	1 (satu) per Saksi	Masing - masing saksi pasangan calon
	Karet Pengikat	Buah	40 Buah/ TPS	Untuk mengikat surat suara



Lem/Perekat	Botol	1 (satu) per TPS	Untuk mengelem Sampul
KantongPlastik ( Besar )	Buah	1 (satu) per TPS	Tempat sampul surat suara serta sampul untu kberita acara dan sertifikat
Ballpoint	Buah	5 (lima) Per TPS	
Gembok	Buah	1 (satu) per Kotak	Untuk gembok kotak suara
Spidol ( Besar )	Buah	1 (satu) per TPS	
Spidol ( Kecil )	Buah	3 (Tiga) per TPS	Untuk Penghitungan suara, menulis pada sampul V,S, dll
Formulir :			
Model C - KWK	Set	4 Set + Sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 Set Untuk PPK</li> <li>▪ 1 set Untuk KPU Kabupaten</li> <li>▪ 1 Set Untuk Panwas TPS</li> <li>▪ 1 Set untuk Masing – masing saksi</li> </ul>
Model C1 - KWK	Set	6 Set + Sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 set ditempel pada papan pengumuman di TPS</li> <li>▪ 1 Set ditempel pada papan pengumuman di TPS</li> <li>▪ 2 Set Untuk PPK</li> <li>▪ 1 set Untuk KPU Kabupaten</li> <li>▪ 1 Set Untuk Panwas TPS</li> <li>▪ 1 Set untuk Masing – masing saksi</li> </ul>
Lampiran Model C1 - KWK		6 Set + SejumlahSaksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>e) 1 set ditempel pada papan pengumuman di TPS</li> <li>f) 1 Set ditempel pada papan pengumuman di TPS</li> <li>g) 2 Set Untuk PPK</li> <li>h) 1 set Untuk KPU Kabupaten</li> <li>i) 1 Set Untuk Panwas TPS</li> <li>j) 1 Set untuk Masing – masing saksi</li> </ul>
Model C1 – KWK Plano	Set	1 Set Per TPS	
Model C2 - KWK	Lembar	10 per TPS	Masing – masing saksi pasangan calon
Model C3 - KWK	Lembar	10 per TPS	Pemilih Disabilitas
Model C4 - KWK	Set	2 Set	1 Set untuk KPPS 1 Set untuk PPS
Model C5 - KWK	Lembar	1 Per TPS	Panwas TPS dan Masing – masing Saksi pasangan calon



*Petunjuk Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan, Pendistribusian Jenis dan Indeks Kebutuhan Pertengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015*

	Model C6 - KWK	Lembar	1 per pemilih	Pemilih yang terdaftar dalam DPT
	Model C7 - KWK	Set	1 Set per TPS	
9.	Stikermorkotaksuara	Buah	1 Per Kotaksuara	
10	Alat Bantu Tunanetra	Buah	1 Per TPS	Penyangdang Disabilitas
11	DaftarPasanganCalon	Lembar	1 per TPS	Dipasang di TPS
12	Hologram	Keping	3 Per TPS	1 1 Keping untuk model C1 2 1 Keping untuk Lampiran C1 3 1 Keping untuk Model C1 Plano
13	BukuPanduan KPPS	Buh	7 Per TPS	Masing - masing anggota KPPS
14	Salinan DPT danDPTb	Jepit	3 jepit + SejumlahSaksi per TPS	a) 1 Set di temple pada papan pengumuman b) 1 set sebagai alat checklist kehadiran pemilih c) 1 set untuk pengamanan TPS d) 1 Set untuk masing - masings aksi pemasangan c yang hadir

Ditetapkan di : Labuan Bajo,  
pada tanggal : 05 Agustus 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
KETUA,

tttd.

**AVENTINUS JESMAN, SH**

Salinan Sesuai dengan aslin  
SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
Kasubag HUKUM, KETUA, KEMAS, DAN  
HAPPY CHIN STYLLI WASH

